

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA  
ATAS HARTA KEKAYAAN HASIL EKSPLORASI DI  
DASAR LAUT DITINJAU DARI KONVENSI  
HUKUM LAUT INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Herlan Oseano Dumais Mandang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hasil eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut dan bagaimana penyelesaian sengketa antar negara atas gugatan harta benda hasil eksplorasi di dasar laut, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. *United Nation Convention On The Law Of The Sea* dengan jelas mengatur hal-hal mengenai eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut untuk itu setiap negara harus meratifikasinya ke dalam suatu undang-undang, dan untuk harta benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut, *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 menjadi salah satu aturan yang dengan jelas mengatur tentang harta benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut dan dengan di ratifikasinya konvensi ini dapat memberi perlindungan terhadap harta benda tersebut. 2. Penyelesaian sengketa antar negara atas gugatan harta benda hasil eksplorasi di dasar laut harus menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai baik menggunakan jalur politik maupun jalur hukum untuk mempermudah bagi setiap negara menemukan titik terang atas harta benda hasil eksplorasi di dasar laut.

Kata kunci: eksplorasi di dasar laut; konvensi hukum laut; sengketa antarnegara;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Laut sebagai jalur perdagangan internasional telah dimanfaatkan sejak beberapa abad yang lalu oleh beberapa negara baik itu dalam situasi perang maupun dalam situasi yang terbilang kondusif atau tidak dalam kondisi perang.<sup>3</sup> Pada masa perang dunia pertama maupun perang

dunia kedua terdapat banyak kapal-kapal yang dibuat khusus untuk menjadi alat transportasi melakukan aktivitas perdagangan internasional. Kapal-kapal seperti *Kapal Nuestra Señora de las Mercedes* milik Spanyol yang dibuat pada tahun 1786, Kapal *S.S. Republic* milik Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 1853 dan Kapal *S.S. Gairsoppa* milik Inggris yang dibuat pada tahun 1919, merupakan kapal yang sering digunakan oleh ketiga negara tersebut untuk mengangkut benda-benda yang memiliki nilai jual tinggi secara ekonomis. Benda-benda itu seperti emas, perak, tembaga, logam dan beberapa benda antik serta terdapat juga berbagai persenjataan. Namun kapal-kapal tersebut dinyatakan tenggelam pada beberapa abad yang lalu dan meninggalkan harta yang begitu banyak antara lain berupa benda-benda yang ikut tenggelam bersama dengan kapal-kapal tersebut.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum hasil eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antar negara atas gugatan harta benda hasil eksplorasi di dasar laut?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi ini akan menggunakan metode penelitian hukum secara normative.

**Pembahasan**

**A. Pengaturan Hukum Hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Dasar Laut**

1. Pengaturan dalam *United Nations Convention On the Law Of the Sea/ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*

Konvensi hukum laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Secara garis besarnya, konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritime yaitu zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Zona-zona maritime yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritime bagian-bagian di mana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelis Dj. Massie, SH,MH; Dr. Natalia L. Lengkong, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101087

<sup>3</sup> Dikdik Mohamad Sodik, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 1.

Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (*teritorial sea*). Zona-zona maritime yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan, zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan Kawasan dasar laut internasional (*internasional seabed area*).<sup>4</sup>

Berdasarkan konvensi hukum laut internasional aturan-aturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi memang diatur secara terperinci. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) diatur pada Pasal 56 ayat (1) Konvensi Hukum Laut Internasional tentang hak-hak yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif yaitu sebagai berikut:

2. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai:
  - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin;
  - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
    - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
    - (ii) Riset ilmiah kelautan;
    - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
  - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

Sesuai dengan pasal tersebut maka negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengexploitasi zona

ekonomi eksklusif yang ada pada negara pantai tersebut. Hak negara pantai atas sumber kekayaan pada dasar laut pun terdapat juga pada Landas Kontinen yaitu pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu:

1. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengexploitasi sumber kekayaan alamnya.
2. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengexploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai.

Dengan demikian, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di landas kontinen harus mendapatkan persetujuan dari negara pantai yang mempunyai hak atas landas kontinen tersebut seperti yang tertulis dalam pasal tersebut bahwa tidak ada seorangpun yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen.

Di laut lepas, negara-negara harus bekerja sama dalam melakukan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perseteruan antara negara-negara yang berdekatan seperti yang tertuang dalam Pasal 118 Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu "Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warganegaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan...".

Selain di laut lepas, kekayaan-kekayaan di Kawasan juga diatur dalam Pasal 137 Konvensi Hukum Laut Internasional yang menjelaskan mengenai status hukum Kawasan dan kekayaan-kekayaannya Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa:

<sup>4</sup> Dikdik Mohamad Sodik, op.cit, hlm 19.

1. Tidak satu Negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu Negara atau badan hukum atau perorangan pun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui.
2. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

Pembentukan otorita dalam mengawasi Kawasan tentunya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh negara-negara pantai. Rezim hukum *Seabed* adalah salah satu rezim baru yang diterima dalam *United Nations Convention on the Law of The Sea* atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 dalam Bab XI. Rezim ini dimaksudkan untuk menerjemahkan konsep *common heritage of mankind* atau warisan umum umat manusia ke dalam bentuk institusional. Hal ini terlihat dari adanya pembentukan suatu *International Seabed Authority* yang diberi fungsi untuk mengorganisasi dan mengontrol segala kegiatan di bagian laut Kawasan. Institusi ini sangat unik mengingat inilah organisasi internasional yang pertama kali mempunyai sumber daya dan yurisdiksi di suatu wilayah.<sup>5</sup> Sesuai Pasal 1 ayat (2) Konvensi Hukum Laut Internasional yang dimaksudkan dengan "Otorita" (*Authority*) berarti Otorita Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Authority*) yang kemudian disebutkan dalam Pasal 157 Konvensi Hukum Laut Internasional tentang

sifat dan asas-asas dasar otorita menjelaskan bahwa otorita adalah organisasi yang melaluinya negara-negara peserta harus, sesuai dengan bab ini, mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan, terutama dengan tujuan mengelola kekayaan-kekayaan di Kawasan. Jadi, keseluruhan kegiatan-kegiatan di Kawasan diawasi oleh Otorita yang sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu:

- 1) Kegiatan-kegiatan Kawasan harus dilaksanakan sebagaimana digambarkan pada ayat 3:
  - (a) Oleh perusahaan, dan
  - (b) Bersama-sama dengan Otorita oleh negara-negara peserta atau perusahaan negara, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negara-negara peserta yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warganegara mereka jika disponsori oleh negara-negara tersebut, atau oleh setiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam bab ini dan dalam lampiran III.
- 2) Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tertulis yang resmi yang dibuat sesuai Lampiran III dan disetujui oleh Dewan setelah ditelaah oleh Komisi Hukum dan Teknik. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dilaksanakan sebagaimana diijinkan oleh Otorita dan dilakukan oleh satuan-satuan yang disebut dalam ayat 2 (b), rencana kerja, sesuai dengan lampiran III pasal 3, harus dalam bentuk kontrak. Kontrak-kontrak tersebut dapat menetapkan pengaturan-pengaturan bersama sesuai dengan Lampiran III Pasal 11.

Pengaturan pengelolaan dasar laut dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* lebih ditujukan pada pengaturan di luar yurisdiksi negara, karena pengaturan pengelolaan dasar laut di bawah laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan yang berada dibawah kedaulatan negara dan

<sup>5</sup> Aryuni Yuliantiningsih, "Penerapan Asas *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.10, No.1, 1 Januari 2010.

merupakan satu kesatuan dibawah rezim hukum laut teritorial dan perairan kepulauan.<sup>6</sup>

Aturan mengenai kekayaan-kekayaan dari dasar laut hasil eksplorasi dan eksploitasi baik di zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan Kawasan telah diatur oleh Konvensi Hukum Laut Internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman antar negara-negara yang berdekatan satu dengan yang lain. Kekayaan-kekayaan tersebut bukan hanya dimaksudkan pada kekayaan-kekayaan hayati dan non hayati melainkan benda-benda bersejarah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti yang tertulis pada Pasal 149 Konvensi Hukum Laut Internasional yang mengatakan bahwa: "Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari Negara asal, atau Negara asal kebudayaan, atau Negara asal jarah dan asal kepurbakalaan" dengan demikian kekayaan-kekayaan dari benda-benda bersejarah tersebut tidak dapat disepelekan kepemilikannya.

## 2. Pengaturan dalam Hukum Nasional Republik Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) akan tetapi aturan tersebut belum dapat menjadi tolok ukur akan kepemilikan benda-benda bersejarah yang tenggelam di wilayah laut Negara Republik Indonesia mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang cukup luas. Walaupun aturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi di zona ekonomi eksklusif yang tertulis dalam hukum nasional di Indonesia telah ada seperti yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu "Hak

berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin". Selain itu, kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di zona ekonomi eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan Internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen pada Pasal 2 juga menyebutkan Indonesia mempunyai kekuasaan penuh dan hak eksklusif atas landas kontinen serta kepemilikan kekayaan di dalamnya. Jadi, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen namun permasalahan yang timbul tentang kepemilikan benda bersejarah tersebut ialah Negara Republik Indonesia belum meratifikasi *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 atau Konvensi Internasional Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air ke dalam suatu undang-undang. Hal ini dikarenakan kajian tentang warisan bawah air tersebut belum ada, dan konsekuensi ratifikasi adalah kewajiban untuk menjaga lautan Indonesia yang luas serta biaya dalam mengangkat benda-benda tersebut sangatlah besar bagi pemerintah.<sup>7</sup> Pemerintah perlu pendanaan untuk pemeliharaan maupun

<sup>6</sup> Haryandi, "Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai", Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 13, No.3, September 2013.

<sup>7</sup> Tempo.co, "Ratifikasi Konvensi Warisan Budaya Bawah Air Butuh Waktu Lama", diakses pada <https://googleweblight.com/>, pada tanggal 16 November 2018, Pukul 17.00.

pemetaan dikarenakan pengembangan teknologi menyelam yang terbilang mahal. Selain itu, Pada kegiatan UNESCO yang dilaksanakan diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada September 2017 yang dihadiri oleh *Head Chief* UNESCO Jakarta dan Direktur PCBM mewakili Dirjen Kebudayaan, ratifikasi memerlukan jalan dan proses yang Panjang karena melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala dalam meratifikasi konvensi tersebut yakni terbentur regulasi yang ada yaitu salah satunya dalam *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 disebutkan bahwa kapal yang karam di perairan suatu negara masih memiliki status kepemilikan yang sama, sedangkan hukum Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan kapal karam adalah milik negara.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus eksplorasi terhadap kapal karam di perairan Bangka Belitung dan hal tersebut menjadi awal mula perhatian terhadap arkeologi bawah air di Indonesia demikian juga dengan negara-negara di Asia lainnya. Namun tidak demikian dengan Eropa, dimana beberapa Negara di Eropa sudah lama melakukan penyelaman dan penyelamatan terhadap peninggalan-peninggalan arkeologi bawah air. Berdasarkan catatan para sejarawan Cina, antara abad X sampai abad ke XX tercatat kurang lebih 30.000 kapal Cina yang berlayar, diantaranya ke Nusantara tidak pernah kembali ke pelabuhan asal karena berbagai sebab belum juga kapal-kapal Eropa yang karam di Indonesia salah satunya kapal dagang milik VOC dari Belanda bernama Geldermarsen.<sup>9</sup> Pengangkatan muatan kapal Geldermarsen milik VOC pada tahun 1985 yang karam di perairan Karang Heliputan, kepulauan Riau yang karam pada tahun 1751 menjadi cikal bakal arkeologi bawah air mulai mendapat

perhatian di Indonesia yang pada waktu itu Michael Hatcher, seorang pemburu harta karun serta arkeolog kapal yang karam asal Australia telah berhasil mengangkat muatan kapal Geldermarsen yang berbentuk keramik dari Dinasti Ching dan ratusan batangan logam mulia. Hasil "jarahan" ini dilelang oleh Hatcher di Amsterdam, Belanda dengan nilai yang cukup spektakuler, hampir mencapai USD 17 juta atau hampir setara Rp. 250 miliar.<sup>10</sup> Pada tahun 2004 Laut Jawa Cirebon Utara Cirebon juga ditemukan kapal tenggelam yang artefaknya telah diangkat yang diketahui kapal tersebut berasal dari kapal niaga, yang barang dagangnya 90% berupa keramik yang selebihnya adalah tembikar dan barang-barang kaca. Perusahaan yang mengangkat artefak dasar laut di laut Jawa Utara Cirebon yakni *Cosmix Underwater Research Ltd* dengan Perusahaan local PT Paradigma Putra Sejahtera.<sup>11</sup> Artefak berjumlah 541.341 buah yang terdiri dari 519.942 buah benda keramik dan 21.399 buah benda-benda dari berbagai bahan, seperti kayu, kaca, logam, dan lain-lain. Benda-benda tersebut bukan buatan Indonesia melainkan dari berbagai negara yaitu Tiongkok, Thailand, Vietnam, Kamboja, Timur Tengah, Jepang, dan Eropa dari abad ke-2-20 Masehi yang ditaksir mencapai Rp. 720 Miliar.<sup>12</sup>

Sebagai negara berdaulat, pemerintah Indonesia telah menetapkan seperangkat aturan hukum untuk mengendalikan, mengatur dan menegakkan hukum di wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksi Indonesia. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Cagar Budaya diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Keputusan Presiden Nomor 43 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

<sup>8</sup> Dewi, "ASEAN-UNESCO Confrence on the Protection of Underwater Cultural Heritage 2017" diakses pada [kebudayaan.kemendikbud.go.id](http://kebudayaan.kemendikbud.go.id), pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 10.00.

<sup>9</sup> Drs. Surya Helmi, "Potensi Peninggalan Arkeologi Bawah Air di Perairan Pulau Sumatera", Edisi 13, Tahun XV, Juni 2009, diakses pada <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id>, pada tanggal 19 November 2018, pukul 09.00.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Elin Yunita Kristianti, "4 Penemuan Harta Karun Di Indonesia yang Menggegerkan Dunia", diakses pada [m.liputan6.com](http://m.liputan6.com), Pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 09.00.

<sup>12</sup> Yurnaldi, "Mengidentifikasi Umur Keramik", diakses pada <https://sains.kompas.com>, Pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 09.00.

Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.<sup>13</sup>

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dikeluarkan, perundangan yang mengatur perihal benda cagar budaya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 secara eksplisit mencantumkan pengaturan tentang tinggalan budaya bawah air, yang tidak ditemukan dalam undang-undang cagar budaya sebelumnya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya;
2. Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
3. Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi;
4. Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Sementara itu pada Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam peraturan pemerintah." Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.

---

<sup>13</sup> Verliyan Eka Prasetya, "Urgensi Untuk Meratifikasi *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage Tahun 2001 Bagi Indonesia Dalam Upaya Melindungi Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Kepulauan Indonesia*", diakses pada <https://media.neliti.com>, Pada tanggal 19 November 2018, Pukul 09.30.

## **B. Penyelesaian Sengketa Antar Negara Atas Gugatan Harta Benda Hasil Eksplorasi di Dasar Laut.**

Kegiatan pencarian dan pengangkatan peninggalan budaya bawah air seperti yang diamanatkan dalam undang-undang nasional dilakukan para investor asing yang bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional.<sup>14</sup> Selama ini keterlibatan investor dalam kegiatan tersebut terkoordinasi oleh Panitia Nasional (Barang Muatan Kapal Tenggelam) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam<sup>15</sup> namun tujuan tersebut semata-mata untuk kepentingan komersial.

Indonesia sebagai negara yang memiliki warisan budaya bawah air yang banyak harus meratifikasi *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 dalam suatu undang-undang karena sampai saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini akan menyebabkan peninggalan bawah air Indonesia terancam dengan adanya investor-investor asing yang akan mengambil keuntungan dari laut Indonesia. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka terdapat peraturan yang dapat memperkuat perlindungan terhadap kapal-kapal yang tenggelam dari para perusahaan asing yang akan mengambil benda-benda yang terdapat pada kapal-kapal yang tenggelam tersebut. Faktor-faktor lain yang menentukan kepemilikan dari harta-harta benda peninggalan tersebut yaitu letak geografis, asal muasal benda, serta bendera kapal dari harta-harta benda tersebut jika penemuan tersebut terletak pada kedaulatan suatu negara maka kepemilikan tersebut perlu ada kerjasama antara negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Penyelesaian sengketa secara damai menjadi salah satu jalan keluar yang harus diambil oleh negara-negara yang sedang dalam

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

proses penentuan kepemilikan harta-harta benda peninggalan tersebut baik Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik, *Inquiry*, Konsoliasi atau pun lewat jalur hukum seperti Arbitrase dan Mahkamah Internasional. Dengan demikian, negara-negara yang menggunakan penyelesaian sengketa secara damai sebagai cara penyelesaian dari negara-negara tersebut dapat membangun hubungan baik antara negara-negara tersebut.

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. *United Nation Convention On The Law Of The Sea* dengan jelas mengatur hal-hal mengenai eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut untuk itu setiap negara harus meratifikasinya ke dalam suatu undang-undang, dan untuk harta benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut, *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 menjadi salah satu aturan yang dengan jelas mengatur tentang harta benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut dan dengan di ratifikasinya konvensi ini dapat memberi perlindungan terhadap harta benda tersebut.
2. Penyelesaian sengketa antar negara atas gugatan harta benda hasil eksplorasi di dasar laut harus menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai baik menggunakan jalur politik maupun jalur hukum untuk mempermudah bagi setiap negara menemukan titik terang atas harta benda hasil eksplorasi di dasar laut.

### B. Saran

1. Perlu adanya ratifikasi *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001 di setiap Negara terlebih negara maritim seperti Indonesia.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut serta penambahan teknologi untuk memaksimalkan pencarian kapal-kapal tersebut yang dengan demikian dapat membantu perekonomian negara berhubung benda-benda bersejarah tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku-buku

- Dikdik Mohamad Sodik, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*" Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- I Made Pasek Diantha dkk, "*Buku Ajar Hukum Internasional*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani "*Hukum Arbitrase*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Huala Adolf, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*" Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- H. Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*". Graja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Pustaka Setia, Bandung, 2011

### Sumber dari Undang-Undang

- United Nations Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea. Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal

Muatan Kapal Tenggelam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

#### Sumber dari jurnal-jurnal

- Ferdi *"Tinjauan Yuridis Terhadap Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional"*, Pusat Studi Ekonomi dan Sosial Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Ekasakti, Vol.14, Juli 2014.
- Dewa Gede Sudika Mangku, *"Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN"*, Perspektif, Vol. 17, September 2012.
- Muhibuthabary, *"Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, Vol. 16, No.2, Agustus 2014.
- Grace Henni Tampongangoy *"Arbitrase merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional"* Vol. 3. No.1. Januari-Maret 2015.
- H. Ahmad, *"Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan"*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Mataram, Vol 13, Juni 2014.
- Sugiatminingsih, *"Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"*, STIH Sunan Giri Malang, Vol.12, Desember 2009.
- Rahmi Yuniarti, *"Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba"*, *The Efficiency of Choosing Alternative Dispute Resolution to Solve a Franchise Dispute*, Vol. 10 No 3, July-September 2016.
- John E. Noyes, *"The International Tribunal for the Law of the Sea"*, *Cornell International Law Journal*, Vol 32, 1999.
- Natalia Lana Lengkong dkk, *"Tanggung Jawab Negara dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional"*, *International Journal for Academic Development*, Vol. 5 No. 1, April 2015.
- Cornelis Djelfie Massie, *"Legalitas Dewan Keamanan PBB dalam Menengahi Sengketa Internasional"*, *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2 No. 4, Januari 2007.
- Endah R. Itasari, *"Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN"*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol 1, Februari 2015.
- Hengky K. Baransano & Jubhar C. Mangimbulude *"Eksplorasi Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia"*, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Cendrawasih, Vol.3, No. 1, April 2011.
- Arif S. Nugroho, *"Posisi Amerika Serikat Terhadap Rezim Dasar Laut Internasional Otorita Dasar Laut Internasional"*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2016.
- Kendis Gabriela Runtuuwu, *"Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas menurut Konvensi Hukum Laut"*, Vol.2, No.3, April 2014.
- Aryuni Yuliantiningsih, *"Penerapan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut"*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.10, No.1, 1 Januari 2010.
- Haryandi, *"Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai"*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 13, No.3, September 2013.
- Drs. Surya Helmi, *"Potensi Peninggalan Arkeologi Bawah Air di Perairan Pulau Sumatera"*, Edisi 13, Tahun XV, Juni 2009.

#### Sumber dari Internet

- <https://www.telegraph.co.uk>  
<http://www.victoryshipmodels.com>  
<https://www.liputan6.com>  
<https://telegraph.co.uk>  
<https://culturalpropertylaw.wordpress.com>  
<https://www.tampabay.com>  
<http://www.moondoggiesmusic.com/sumber-daya-alam/>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/eksplorasi>



[repository.unpas.ac.id/12092/4/BAB%201.docx](https://repository.unpas.ac.id/12092/4/BAB%201.docx)  
<https://googleweblight.com/>  
<https://kebudayaan.kemendikbud.go.id>,  
<https://media.neliti.com>  
[m.liputan6.com](http://m.liputan6.com)

**Sumber-sumber Lainnya**

National Geographic, "*Civil War Gold*", Episode 17 November 2004.

Raja Rachmad Sukarno, "*Pengaturan Hukum tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Negara Malaysia dan Negara Korea Utara*", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.